



ANALISIS PEMIKIRAN MAX WEBER TENTANG RASIONALITAS HUKUM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN HUKUM DI ERA DIGITAL

Neneng Saputri¹

Universitas Lampung

Fina Tri Nur Maharani²

Universitas Lampung

Theresia Nicky Apika Dianggara³

Universitas Lampung

Rucy Hayuningrat Arum Puspita⁴

Universitas Lampung

Mira Puji Astuti⁵

Universitas Lampung

Wilda Efendi Ruslan⁶

Universitas Lampung

Teki Prasetyo Sulaksono,⁷

Universitas Lampung

Dian Permata Sari⁸

Universitas Lampung

Alamat: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung, Jl.
Prof Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi: (1) nenengsaputri499@gmail.com (2) finatrinurmaharani@gmail.com (3)
nickyapika@gmail.com (4) rucypuspita@gmail.com (5) 200mirapujiastuti@gmail.com (6)
wildaefendi123@gmail.com

Abstract. *The development of digital technology has brought significant changes to the legal system, particularly in terms of law enforcement, certainty, and justice. Phenomena such as artificial intelligence, big data, and digital platforms create new challenges that cannot be fully addressed by conventional legal systems. This study aims to analyze Max Weber's thinking on legal rationality and examine its relevance in addressing legal dynamics in the digital era. The method used is a qualitative approach with library research, sourced from books, scientific journals, and other relevant literature. The results of the study indicate that Weber's concept of formal legal rationality, which emphasizes a logical, systematic, and rule-based legal system, remains relevant but faces serious challenges in the digital era, particularly related to transparency, accountability, and algorithmic bias. Therefore, legal transformation is needed that is not only oriented towards formal rationality but also adapts to technological developments. This research is expected to contribute to the development of legal theory and serve as a basis for consideration in legal system reform in the digital era.*

Keywords: *Legal rationality, Max Weber, digital era, legal transformation, digital technology*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum, terutama dalam hal penegakan hukum, kepastian, dan keadilan. Fenomena seperti artificial intelligence, big data, dan platform digital menciptakan tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh sistem hukum konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Max Weber tentang rasionalitas hukum serta mengkaji relevansinya dalam menghadapi dinamika hukum di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep rasionalitas hukum formal menurut Weber, yang menekankan sistem hukum yang logis, sistematis,

dan berbasis aturan, masih relevan namun menghadapi tantangan serius dalam era digital, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada rasionalitas formal, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum serta menjadi dasar pertimbangan dalam pembaruan sistem hukum di era digital.

Kata kunci: Rasionalitas hukum, Max Weber, era digital, transformasi hukum, teknologi digital

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Inovasi seperti Artificial Intelligence (AI), big data, dan platform digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, serta membentuk struktur sosial yang baru. Digitalisasi juga menciptakan ruang sosial yang bersifat virtual dan lintas batas, sehingga sulit dijangkau oleh sistem hukum konvensional yang selama ini berbasis teritorial. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi hukum, khususnya dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas regulasi di tengah perubahan yang cepat (Rahman, 2023). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dapat dipahami sebagai sistem yang statis, melainkan harus mampu merespons perkembangan global dan digital. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diikuti oleh pembentukan regulasi yang memadai. Hal ini memunculkan fenomena *law lag*, yaitu kondisi ketika hukum tertinggal dari perkembangan sosial (Putri & Nugroho, 2024). Selain itu, keterbatasan hukum dalam merespons persoalan kontemporer semakin terlihat dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan teknologi digital (Siregar, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Secara teoritis, pemikiran Max Weber mengenai rasionalitas hukum menjadi penting untuk dianalisis. Weber menjelaskan bahwa hukum modern dibangun atas dasar rasionalitas formal, yaitu sistem hukum yang tersusun secara logis, sistematis, dan berbasis aturan guna menciptakan kepastian hukum dan prediktabilitas (Weber, 1978). Namun, dalam era digital, rasionalitas hukum formal tersebut mulai menghadapi tantangan akibat kompleksitas teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Selain itu, munculnya rasionalitas berbasis algoritma melalui penggunaan kecerdasan buatan juga menimbulkan persoalan seperti kurangnya transparansi,

akuntabilitas, serta potensi bias dalam pengambilan keputusan (Hidayat, 2025). Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pemikiran Max Weber mengenai rasionalitas hukum dalam konteks perkembangan era digital (Weber, 1978). Hal ini menjadi penting mengingat perubahan sosial yang cepat menuntut hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rasionalitas hukum menurut Max Weber serta mengkaji relevansinya dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep hukum yang lebih modern, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pembaruan sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep teoritis mengenai rasionalitas hukum yang dikemukakan oleh Max Weber serta relevansinya dalam konteks perkembangan hukum di era digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan teori rasionalitas hukum dan perkembangan hukum digital. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, serta menghubungkan konsep-konsep yang ada untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis dilakukan dengan mengkaji pemikiran Max Weber mengenai rasionalitas hukum formal, kemudian membandingkannya dengan kondisi hukum kontemporer di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami bukan sekadar kumpulan norma yang bersifat formal, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan

berkembang bersama dinamika masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control) sekaligus sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) untuk mencapai ketertiban dan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat (Kasim & Nurdin, 2020). Hukum tidak berdiri secara otonom, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara nilai, norma, dan struktur sosial yang membentuk kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah institusi sosial yang hidup dalam masyarakat (law in society), bukan sekadar aturan tertulis (law in books). Hukum harus dipandang sebagai ekspresi dari perilaku sosial, karena keberhasilan hukum diukur bukan dari kepatuhan formal, tetapi dari sejauh mana hukum mampu terinternalisasi dalam tindakan dan kesadaran masyarakat (Kasim & Nurdin, 2020). Dengan demikian, hukum memiliki dimensi empiris yang dinamis dan kontekstual, bergantung pada kondisi sosial tempat ia beroperasi.

Menurut Max Weber, hukum dipahami sebagai suatu sistem aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan ditegakkan oleh suatu otoritas yang memiliki kekuasaan yang sah. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang berkaitan dengan kekuasaan, ekonomi, dan budaya. Weber menekankan bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan **legitimasi kekuasaan**. Artinya, hukum menjadi alat untuk mempertahankan keteraturan sosial karena masyarakat mengakui dan menerima kewenangan pihak yang menegakkannya, seperti negara atau lembaga peradilan. Selain itu, Weber membedakan hukum berdasarkan tingkat **rasionalitasnya**. Ia melihat bahwa perkembangan masyarakat modern ditandai dengan munculnya hukum yang semakin rasional, yaitu hukum yang disusun secara sistematis, logis, dan berbasis aturan tertulis. Dalam hal ini, hukum modern tidak lagi bergantung pada tradisi atau kebiasaan semata, melainkan pada prosedur yang jelas dan dapat diprediksi. Weber juga memandang hukum sebagai instrumen yang penting dalam mendukung **birokrasi modern**. Hukum yang rasional memungkinkan adanya kepastian, efisiensi, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting dalam masyarakat modern yang kompleks, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan era digital saat ini.

Pemikiran Max Weber tentang hukum sebagai sistem aturan yang rasional, sistematis, dan memiliki legitimasi tetap relevan dalam menghadapi perkembangan era digital. Di tengah kemajuan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan (AI), dan media sosial, hukum dituntut untuk mampu mengatur berbagai bentuk interaksi baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam perspektif Weber, hukum modern yang rasional memiliki ciri utama berupa kejelasan aturan, konsistensi, dan dapat diprediksi. Namun, di era digital, karakteristik ini seringkali menghadapi tantangan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat hukum sering tertinggal (*lagging behind*), sehingga aturan yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau persoalan seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, hingga penyebaran informasi palsu (*hoaks*). Meski demikian, konsep rasionalitas hukum Weber tetap menjadi landasan penting. Hukum di era digital harus tetap disusun secara logis dan sistematis agar mampu memberikan kepastian hukum. Misalnya, dalam pengaturan perlindungan data pribadi, diperlukan regulasi yang jelas, terstruktur, dan dapat diterapkan secara konsisten agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan teknologi digital. Di sisi lain, pendekatan hukum yang terlalu kaku seperti yang cenderung muncul dalam rasionalitas formal Weber juga perlu disesuaikan. Era digital menuntut hukum yang tidak hanya rasional secara prosedural, tetapi juga fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara rasionalitas hukum dengan pendekatan yang lebih substantif agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan.

Rasionalitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yang menekankan pada sistem aturan yang logis, konsisten, dan dapat diprediksi, menghadapi berbagai tantangan serius di era digital. Perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali kali tidak diimbangi dengan pembentukan regulasi yang memadai, sehingga hukum cenderung tertinggal dari realitas sosial. Fenomena seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran *hoaks* menunjukkan bahwa aturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas dunia digital. Selain itu, karakter dunia digital yang dinamis, anonim, dan lintas batas negara juga menyulitkan penerapan hukum yang selama ini berbasis wilayah yurisdiksi yang jelas. Rasionalitas hukum yang bersifat formal seringkali berbenturan

dengan kebutuhan keadilan substantif di era digital. Aturan yang terlalu kaku dan prosedural dapat menghambat respons cepat terhadap kasus-kasus digital yang berkembang sangat dinamis. Misalnya, dalam penanganan konten ilegal di internet, proses hukum yang panjang sering kali tidak sebanding dengan kecepatan penyebaran informasi di media digital. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara struktur hukum yang rasional dengan realitas teknologi yang terus berubah.

Tantangan lain juga muncul dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, yang menghadirkan persoalan baru terkait tanggung jawab hukum, transparansi, dan etika. Dalam konteks ini, rasionalitas hukum dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baru, seperti siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis, serta bagaimana menjamin keadilan dalam penggunaan algoritma. Selain itu, adanya dominasi perusahaan teknologi besar juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kekuatan ekonomi global. Di sisi lain, rendahnya literasi hukum dan digital di masyarakat turut memperumit penerapan hukum yang rasional. Banyak pengguna teknologi yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya di ruang digital, sehingga pelanggaran hukum sering terjadi baik secara sengaja maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas aturan, tetapi juga pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, tantangan rasionalitas hukum di era digital tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek struktural dan kultural. Hukum dituntut untuk tetap mempertahankan prinsip rasionalitas seperti kepastian dan konsistensi, namun juga harus mampu beradaptasi secara fleksibel, responsif, dan inovatif agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan cepat.

Weber membagi rasionalitas hukum menjadi dua, yaitu rasionalitas formal dan rasionalitas material. Rasionalitas formal lebih menekankan pada aturan hukum yang disusun secara logis, sistematis, dan konsisten, sehingga hukum bisa memberikan kepastian yang jelas. Sementara itu, rasionalitas material lebih melihat hukum dari sisi nilai, seperti keadilan, etika, dan kepentingan sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan modern, Weber beranggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bisa diprediksi, konsisten, dan rasional, sehingga masyarakat tahu bagaimana harus

bertindak (Budiono, 2025). Ketika hakim memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku, itu mencerminkan rasionalitas formal. Tapi di sisi lain, ketika hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan dalam kasus tertentu, misalnya pada pelaku pidana ringan, itu menunjukkan adanya rasionalitas material yang tetap digunakan dalam praktik. Weber juga menjelaskan tentang otoritas legal-rasional, yaitu kekuasaan yang dianggap sah karena didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan dijalankan melalui sistem birokrasi. Artinya, hukum menjadi alat utama dalam mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan terstruktur seperti layanan perizinan online seperti OSS di Indonesia, di mana proses administrasi dibuat lebih sistematis, transparan, dan efisien karena berbasis aturan yang jelas (Rahman, 2023).

Era digital sekarang ini, sistem hukum menghadapi banyak tantangan baru. Salah satunya adalah fenomena *law lag*, yaitu ketika perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan hukum. Salah satunya perkembangan *fintech* dan *e-commerce* yang sangat pesat, tapi regulasinya sering tertinggal. Kasus pinjaman online ilegal di Indonesia jadi contoh nyata, di mana masyarakat dirugikan karena belum ada aturan yang cukup kuat dan cepat untuk mengontrolnya (Sari, 2024). Tantangan lain adalah soal batas wilayah hukum yang mulai kabur. Di dunia digital, aktivitas bisa terjadi lintas negara tanpa batas yang jelas. Akibatnya, hukum yang biasanya berbasis wilayah jadi kesulitan untuk diterapkan. Misalnya, penipuan online yang pelakunya berada di luar negeri sering sulit ditindak karena masalah yurisdiksi (Pratama, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mulai beradaptasi dengan realitas digital yang tidak lagi mengenal batas geografis. Munculnya teknologi baru seperti *Artificial Intelligence* (AI), big data, dan transaksi digital juga membuat sistem hukum semakin kompleks. AI, misalnya, bisa mengambil keputusan sendiri, tapi belum jelas status hukumnya. Contoh sederhana adalah penggunaan AI dalam proses rekrutmen kerja, di mana sistem bisa menentukan siapa yang lolos tanpa campur tangan manusia. Kalau terjadi kesalahan atau diskriminasi, jadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab (Hidayat, 2023). Muncul juga benturan antara rasionalitas hukum dengan rasionalitas algoritma. Salah satu dampaknya adalah krisis prediktabilitas. Algoritma AI sering bersifat *black box*, artinya proses pengambilan keputusannya tidak transparan dan

sulit dipahami. Ini bertentangan dengan prinsip hukum yang seharusnya jelas dan bisa dijelaskan saat sistem penilaian kredit digital, seseorang bisa ditolak tanpa tahu alasan pastinya karena keputusan dihasilkan oleh sistem.

AI dilatih dari data yang sudah ada, kalau datanya bias, maka hasilnya juga bisa bias. Misalnya, jika data sebelumnya cenderung mendiskriminasi kelompok tertentu, maka sistem AI bisa mengulang pola yang sama. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum (Utami, 2021). Keberadaan AI juga mulai mengubah konsep subjek hukum. Selama ini hukum hanya mengatur manusia atau badan hukum, tapi sekarang ada entitas non-manusia yang bisa bertindak sendiri. Contohnya pada kendaraan otonom, ketika terjadi kecelakaan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab. Apakah pembuat teknologi, pengguna, atau sistem itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi. Untuk menghadapi kondisi ini, pemikiran Weber sebenarnya masih relevan, tapi perlu disesuaikan. Hukum harus jadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Tidak bisa lagi hanya kaku mengikuti aturan, tapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Penerapan *regulatory sandbox* di sektor fintech, yang memungkinkan inovasi diuji terlebih dahulu sebelum dibuat aturan resminya. Sistem regulasi juga perlu diperbarui. Hukum tidak cukup hanya mengatur secara teknis, tapi juga harus memasukkan nilai etika digital, seperti perlindungan data pribadi dan keadilan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia bisa jadi contoh awal bagaimana hukum mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Pada akhirnya, tantangan terbesar adalah bagaimana hukum tetap bisa memberikan kepastian di tengah dunia digital yang serba cepat dan berubah-ubah. Salah satu caranya adalah dengan membuat aturan yang lebih fleksibel tapi tetap punya prinsip yang jelas. Dengan begitu, hukum tetap bisa memberikan kepastian tanpa tertinggal oleh perkembangan zaman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Max Weber mengenai rasionalitas hukum menunjukkan bahwa hukum modern berkembang ke arah rasionalitas formal yang menekankan sistematika, logika, prosedur yang jelas, serta kepastian hukum. Dalam era digital, konsep ini

tetap relevan karena digitalisasi seperti e-court, penggunaan kecerdasan buatan, dan pengolahan data besar semakin memperkuat efisiensi, konsistensi, dan prediktabilitas sistem hukum. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru, seperti potensi dehumanisasi hukum akibat dominasi algoritma, persoalan keadilan substantif yang terabaikan, serta kompleksitas kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Weber sebagai “kandang besi” rasionalitas, di mana hukum menjadi terlalu kaku dan impersonal. Oleh karena itu, dalam menghadapi era digital, diperlukan keseimbangan antara rasionalitas formal yang menjamin kepastian hukum dan rasionalitas substantif yang mengedepankan nilai keadilan, etika, dan konteks sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi secara efisien dan modern, tetapi juga tetap manusiawi dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital. Pemikiran Max Weber mengenai rasionalitas hukum menunjukkan bahwa hukum modern berkembang ke arah rasionalitas formal yang menekankan sistematika, logika, prosedur yang jelas, serta kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun secara teratur dan dapat diprediksi, sehingga mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengatur perilaku sosial. Dalam era digital, konsep tersebut tetap relevan bahkan semakin diperkuat, karena digitalisasi seperti e-court, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta pengolahan data besar (big data) mampu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan prediktabilitas dalam sistem hukum. Proses peradilan menjadi lebih cepat, transparan, dan terstandarisasi.

Namun demikian, perkembangan ini juga memunculkan berbagai tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan teknologi yang berlebihan berpotensi menimbulkan dehumanisasi hukum, di mana keputusan hukum menjadi terlalu bergantung pada algoritma dan mengurangi peran pertimbangan manusiawi. Selain itu, muncul pula persoalan terkait keadilan substantif yang berisiko terabaikan, karena sistem yang terlalu berorientasi pada prosedur formal sering kali kurang sensitif terhadap konteks sosial dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Tantangan lain juga terlihat dalam meningkatnya kompleksitas kejahatan siber serta urgensi perlindungan data pribadi, yang menuntut pembaruan hukum agar tetap adaptif dan responsif. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Weber sebagai

“kandang besi” (iron cage) rasionalitas, yaitu situasi di mana rasionalitas yang semula bertujuan menciptakan keteraturan justru berpotensi membatasi kebebasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi era digital, diperlukan keseimbangan yang proporsional antara rasionalitas formal yang menjamin kepastian hukum dan rasionalitas substantif yang mengedepankan nilai keadilan, etika, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial. Dengan adanya keseimbangan tersebut, hukum tidak hanya berfungsi secara efisien dan modern, tetapi juga tetap manusiawi, inklusif, dan mampu merespons dinamika masyarakat digital yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Astuty. (2025). ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL. Universitas Darul Ulum Ungaran, 11(9), 165–177.
- Budiono, A. (2025). *Rasionalitas hukum dalam perspektif Max Weber di era digital*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45–60.
- Hidayat, A. (2025). Algoritma dan tantangan rasionalitas hukum di era digital. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 7(1), 75–90.
- Hidayat, A. (2022). *Konsep rasionalitas dalam hukum: Studi filsafat tentang hakikat berpikir manusia*.
- Hidayat, R. (2023). Problematika kecerdasan buatan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum modern. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 8(2), 101–115.
- Kasim, F., & Nurdin, A. (2020). Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat In Aceh Community According to Islamic Law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam.
- Meuraksa, E., et al. (2023). *Kajian sosiologis tentang rasionalitas formal dan rasionalitas substantif dalam pembentukan hukum di Indonesia sebagai upaya untuk membangun kepastian hukum dan keadilan*.
- Nugroho, D. (2023). Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum digital di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 233–248.
- Pratama, F. (2022). Tantangan yurisdiksi hukum dalam kejahatan siber lintas negara. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2), 77–92.
- Putri, N., & Nugroho, A. (2024). Law lag dalam perkembangan hukum digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 120–135.
- Purwaningsih, E., Fathurahman, M., & Basrowi, B. (2025). TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN KESIAPAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA KADUBELANG PANDEGLANG. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(2), 157–188.
- Rahman, M. (2023). Digitalisasi birokrasi dan otoritas legal-rasional dalam pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 15–29.

**ANALISIS PEMIKIRAN MAX WEBER TENTANG RASIONALITAS HUKUM
DALAM MENGHADAPI TANTANGAN HUKUM DI ERA DIGITAL**

- Sari, N. (2024). Fenomena law lag dalam regulasi fintech di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Teknologi*, 11(1), 55–70.
- Supiana, N., Saroji, R. P., & Muliani, M. (2025). Digital Transformation and Its Implications for Islamic Economic Law: Trends and Adaptations. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 9(2), 215-224.
- Utami, L. (2021). Bias algoritma dan implikasinya terhadap keadilan hukum. *Jurnal Etika dan Teknologi*, 6(2), 88–102.
- Weber, M. (1933). *Economy and society; an outline of interpretive sociology*.
- Waston, M. (2025). *Filsafat Post-Truth: Krisis Kebenaran dan Tantangan Rasionalitas di Era Digital*. Muhammadiyah University Press.